



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

INSTRUKSI BUPATI MANGGARAI
NOMOR : HK.034.1/192/2020
TENTANG
PROTOKOL KESEHATAN HARI RAYA NATAL DAN TAHUN BARU 2021
DI KABUPATEN MANGGARAI

BUPATI MANGGARAI,

Menyongsong libur panjang akhir tahun khususnya Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 yang mengakibatkan peluang mobilitas masyarakat yang cukup tinggi untuk kegiatan keagamaan, silaturahmi keluarga/komunitas, adat istiadat dan pariwisata yang dapat menimbulkan resiko meningkatnya laju penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dengan memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
3. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Manggarai
4. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat produktif dan Aman di Masa Pandemi; dan
5. Surat Edaran Kepala BPNB Selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 3 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

maka dengan ini diinstruksikan :

Kepada : 1. Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
Kabupaten Manggarai; 

2. Para Pemimpin Rumah Ibadat se-Kabupaten Manggarai;
3. Para Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Manggarai;
4. seluruh masyarakat Manggarai.

- Untuk :
- KESATU : Setiap kegiatan perjalanan orang dan kegiatan pariwisata wajib dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat, antara lain memakai masker, menjaga jarak dan hindari kerumunan serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *handsanitizer*.
- KEDUA : Setiap gereja yang menyelenggarakan rangkaian ibadah Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 wajib mematuhi protokol kesehatan dan membatasi jumlah kehadiran umat/jemaat maksimum setengah dari kapasitas pada perayaan hari biasa serta mematuhi Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat produktif dan Aman di Masa Pandemi berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.
- KETIGA : Setiap kegiatan adat istiadat antara lain *teing hang*, *kumpul kope*, *wuat wai* (pesta sekolah) atau pertunangan wajib dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat, antara lain memakai masker, menjaga jarak dan hindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *handsanitizer* serta mengatur waktu pelaksanaannya dengan memperhatikan ketersediaan ruang/lokasi dengan kehadiran anggota keluarga dan/atau undangan.
- KEEMPAT : Tidak menyelenggarakan kegiatan *open house* perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021, antara lain di rumah jabatan Bupati Manggarai dan Wakil Bupati Manggarai, para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Manggarai, Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai, tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh adat atau kegiatan-

kegiatan lainnya yang menimbulkan kerumunan.

KELIMA : Setiap pelanggaran terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Demikian untuk maklum dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 22 Desember 2020



BUPATI MANGGARAI,

DR. IRNO KAMELUS, SH.,MH.